



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 11 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 541);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
31. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
32. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 05 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 05);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG  
dan  
WALIKOTA PADANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 berjumlah Rp. 2.428.383.525.597,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	2.327.874.779.500,00
2. Belanja Daerah	Rp.	2.387.533.525.597,00
	Surplus/Defisit	Rp. (59.658.746.097,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp.	100.508.746.097,00
b. Pengeluaran	Rp.	40.850.000.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp. 59.658.746.097,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	-

**Pasal 2**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 601.248.595.500,00
  - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.471.197.651.000,00
  - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 255.428.533.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 400.911.615.195,00
  - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 69.902.387.186,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sejumlah Rp. 18.718.500.000,00
  - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 111.716.093.119,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan
  - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah Rp. 86.051.392.000,00
  - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 1.100.370.559.000,00
  - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 284.775.700.000,00
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 125.446.200.000,00
  - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Rp. 101.732.333.000,00

- Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah
- c. Dana Insentif Daerah sejumlah Rp. 28.250.000.000,00

### **Pasal 3**

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.199.370.272.642,00
  - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 1.188.163.252.955,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 1.101.900.243.518,00
  - b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 5.130.000.000,00
  - c. Belanja Hibah sejumlah Rp. 83.567.785.400,00
  - d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 6.883.934.620,00
  - e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 888.309.104,00
  - f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.000.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 32.579.593.400,00
  - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 740.412.082.976,00
  - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 415.171.576.579,00

### **Pasal 4**

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 100.508.746.097,00
  - b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 40.850.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 100.508.746.097,00
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Penyertaan Modal (Investasi) sejumlah Rp. 20.000.000.000,00
  - b. Pembayaran Pokok Hutang Rp. 20.850.000.000,00

### **Pasal 5**

- (1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu kondisi yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang.
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

- e. Pelaksanaan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Dalam hal keadaan darurat dan keperluan mendesak terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

### **Pasal 6**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- Lampiran I : Ringkasan APBD
- Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
- Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD Program dan Kegiatan
- Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Perubahan Keuangan Negara;
- Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan
- Lampiran VII : Laporan Piutang Daerah
- Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain

- Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini  
Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah  
Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

**Pasal 7**

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak ditetapkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 28 Desember 2017

**WALIKOTA PADANG,**  
  
**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 28 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

  
**A S N E L**

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 11

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT : 11/190/2017**

**PEMERINTAH KOTA PADANG  
 RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2018**

Hal 1 dari 3

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.327.874.779.500,00</b>
<b>1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>601.248.595.500,00</b>
1.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH	400.911.615.195,00
1.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH	69.902.387.186,00
1.1.3.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	18.718.500.000,00
1.1.4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	111.716.093.119,00
<b>1.2.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.471.197.651.000,00</b>
1.2.1.	BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	86.051.392.000,00
1.2.2.	DANA ALOKASI UMUM	1.100.370.559.000,00
1.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS	284.775.700.000,00
<b>1.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>255.428.533.000,00</b>
1.3.1.	PENDAPATAN HIBAH	125.446.200.000,00
1.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI	101.732.333.000,00
1.3.6.	DANA INSENTIF DAERAH	28.250.000.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.327.874.779.500,00</b>

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.387.533.525.597,00</b>
<b>2.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.199.370.272.642,00</b>
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	1.101.900.243.518,00
2.1.2.	BELANJA BUNGA	5.130.000.000,00
2.1.4.	BELANJA HIBAH	83.567.785.400,00
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	6.883.934.620,00
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	888.309.104,00
2.1.8.	BELANJA TAK TERDUGA	1.000.000.000,00
<b>2.2.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.188.163.252.955,00</b>
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	32.579.593.400,00
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	740.412.082.976,00
2.2.3.	BELANJA MODAL	415.171.576.579,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.387.533.525.597,00</b>
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(59.658.746.097,00)</b>

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>59.658.746.097,00</b>
<b>3.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>100.508.746.097,00</b>
3.1.1.	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	100.508.746.097,00
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>100.508.746.097,00</b>
<b>3.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>40.850.000.000,00</b>
3.2.2.	PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)	20.000.000.000,00
	PEMERINTAH DAERAH	
3.2.3.	PEMBAYARAN POKOK UTANG	20.850.000.000,00
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>40.850.000.000,00</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>59.658.746.097,00</b>
<b>3.3</b>	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	
	<b>TAHUN BERKENAAN (SILPA)</b>	-

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI